



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Gedung I (Lantai Dasar) Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara
Jl. Propinsi Km. 09 Nipah - Nipah Telp. 0542-7211567 Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/ 043 /Disdik/1/2013**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
" SD IT AL - FATH "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- MENIMBANG** : Surat permohonan izin Operasional Penyelenggaraan SD IT Al-Fath dari :
Saidalani selaku Pengurus Yayasan Pesantren Al-Fath tanggal 26 Juli 2012
beserta lampiran - lampirannya.
- MEMPERHATIKAN** : - Bahwa Sistem Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3), maka
perlu terbitkan izin pendirian dan operasional Sekolah Dasar IT Al-Fath
- Bahwa izin pendirian dan operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan
melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Penajam Paser Utara
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 7 tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
pasal 4 dan 8.
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Pasal 28)
4. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
- Kepada : Yayasan Pesantren Al-Fath
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Jln. Imam Bonjol Rt.07 no. 67
Desa/Kel : Desa Telemow
Kecamatan : Sepaku
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Saidalani

KEDUA

: Pemegang izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan per Undang-an yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

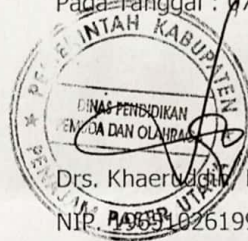
- : 1. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
2. Izin Operasional ini tidak berlaku apa bila lembaga tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan juknis pelaksanaan

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 07 Januari 2013



Drs. Khaerudin M.AP

NIP. 196510261994031008

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Direktorat Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Proponsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Camat Sepaku di Sepaku
5. Arsip